



MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 7, No.2, November 2021

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
Andi Isra Rani, S.T, M.T.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Husnul, S. Pd.I
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

HAK-hak minoritas bukanlah perbincangan baru. Isu ini telah menyeruak dan menjadi diskusi hangat di kalangan ilmuwan sosial, serta para pembela hak asasi manusia di penghujung abad ke-19 hingga abad ke-20. Isu tentang hak-hak minoritas telah mengemuka dalam berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan PBB.

Dalam konferensi CSCE pada 1991, hak-hak minoritas menjadi salah satu topik yang dibahas dan disahkan. Pada 1998, PBB juga telah membahas hak-hak orang-orang atau kelompok yang termasuk dalam minoritas warga, etnis, agama, dan bahasa. Sementara Dewan Eropa mengesahkan deklarasi mengenai hak-hak bahasa minoritas pada 1992.

Kendati bukan isu baru, diskusi tentang hak-hak minoritas tidak pernah usai. Baru-baru ini, pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak minoritas di Indonesia diakui oleh negara, kembali mengemuka ketika Menteri Agama memberikan ucapan selamat pada perayaan keagamaan penganut Agama Baha'i. Terlepas dari pernyataan tersebut akhirnya memicu kontroversi, Menteri Agama dalam hal ini telah berupaya menunjukkan *politics of recognition* (politik pengakuan) terhadap agama minoritas.

Politics of recognition dalam pandangan Will Kymlicka, adalah salah satu kata kunci dalam memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Tentunya, *politics of recognition* tidak sesederhana dengan hanya sekadar memberi ucapan selamat pada perayaan agama minoritas. Lebih jauh dari itu, ada jaminan perlindungan (*protection*) dari negara dan representasi kepentingan mereka tergambar dalam kebijakan. Lebih jauh lagi adalah, terwujudnya distribusi pelayanan yang adil terhadap mereka.

Tidak mudah memberi satu definisi mengenai minoritas. Namun, mungkin kita bisa mengenalinya dengan melihat fakta-fakta di lapangan. Ada yang menjadi minoritas, karena secara jumlah populasi, memang lebih sedikit. Ada pula yang secara numerik bisa saja besar, tetapi mereka minoritas dalam kebudayaan, mengalami kepapaan ekonomi, dan tidak berdaya secara politik. Meski begitu, ada juga yang mengalami kedua-duanya. Jumlahnya sedikit dan tidak berdaya pula secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Komunitas lokal/masyarakat adat bisa kita tempatkan sebagai minoritas yang secara numerik kian sedikit, dan secara budaya dan ekonomi, juga mengalami ketakberdayaan. Sudah begitu, komunitas lokal ini terus menerus pula digempur oleh pemerintah, industri, dan agama besar.

Mengingat diskusi tentang hak minoritas terus berkembang, khususnya di Indonesia, maka Mimikri dalam edisi kali ini; Volume VII 2021, kembali menurunkan tema soal minoritas. Ada sembilan tulisan dari dua belas artikel dalam edisi ini yang mengulas soal-soal hak-hak minoritas tersebut.

Tulisan tersebut, antara lain: Ahmad Baso yang mengulas "*Hak-Hak Minoritas Ngaji Wali Songo: Dari Hak Atas Perlindungan Ke Hak Atas Pemerataan*". Tulisan ini cukup khas, karena mengangkat wacana hak-hak kaum minoritas di Tanah Jawa dengan memetakan naskah-naskah yang mereka tulis sendiri. Tulisan ini menunjukkan, ternyata hak-hak kaum minoritas ini juga telah diulas dalam beberapa naskah-naskah klasik di nusantara.

Selanjutnya, Muh. Nurkhoiron menulis "*Hak Asasi Manusia, Rezim Keamanan, dan Populisme di Era Joko Widodo*". Tulisan ini menggambarkan meningkatnya populisme Islam dan kekerasan dari aktor *non-state* dengan memanfaatkan demokrasi. Tulisan ini juga menunjukkan kegamangan negara merespons situasi tersebut di tengah tegangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara.

Pada tulisan ketiga, St. Aflaha, "*Visibilitas Agama dan Diskriminasi Kebebasan Beragama Wanita Muslim Indonesia di Melbourne*," menggambarkan kondisi umat Islam di Australia melalui pengalaman pribadi penulis bersama teman-temannya, yang juga berasal dari

Indonesia dan beragama Islam. Sebagai minoritas di Australia, umat Islam meskipun secara umum mendapatkan kebebasan beragama cukup baik, tetapi tidak bisa dimungkiri diskriminasi masih terpampang nyata. Beberapa penduduk Australia menysar para Muslimah. Mereka dengan sengaja menarik jilbab para Muslimah, berkata kasar, tidak diberikan peluang dalam pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan klien, hingga kekerasan fisik.

Berikutnya, tulisan Sabara tentang eksklusi yang dialami penganut Syiah di Makassar, "*Eksklusi dan Strategi Pertahanan Diri: Kasus Syiah sebagai Liyan di Makassar.*" Sebagai kelompok minoritas Islam, kelompok Syiah di Makassar mengalami eksklusi secara struktural maupun kultural. Menariknya, tulisan ini juga mengetengahkan bagaimana strategi kaum Syiah di Makassar menghadapi proses eksklusi tersebut.

Selanjutnya, Syamsurijal menulis soal hak minoritas Tanah Toa Kajang, "*Ilalang Embayya Biarlah Berbeda; Mengakui Hak-hak Kultural Komunitas Lokal Tanah Toa Kajang dalam Bingkai Multikulturalisme.*" Tulisan ini mengangkat tentang tekanan agama, pemerintah, dan korporasi terhadap Komunitas Tanah Toa. Ketiga institusi itu merupakan lembing-lembing negara yang paling banyak menekan komunitas lokal. Tidak hanya menggambarkan tekanan negara, tulisan ini juga menunjukkan cara-cara Komunitas Tanah Toa Kajang menghadapi tekanan tersebut dengan strategi ambivalensi. Syamsurijal kemudian merekomendasikan *politics of recognition* dan *politics of differentiation* sebagai cara untuk mengakui hak-hak minoritas kultural semacam Tanah Toa Kajang.

Tulisan berikutnya adalah, "*Merangkul Sang Liyan: Studi Best Prctice Gereja Kristen Indonesia (Gki) Jemaat Bongo IV Kabupaten Boalemo, Gorontalo.*" Arafah dalam tulisan ini menunjukkan bagaimana kelompok Islam yang mayoritas dan juga umat Hindu di Boalemo Gorontalo menerima dengan tangan terbuka pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo. Peristiwa ini, mengutip Milad Hanna, semacam *qabul al-akhr* (menyambut sang liyan atau merangkul sang liyan).

Ada pula Aksa dengan tulisan "*Mengapa Mereka Dikambinghitamkan?: Melacak Pandangan Stereotip Dan Diskriminatif Terhadap Dou Donggo.*" Tulisan ini menggambarkan ungkapan-ungkapan yang merendahkan masyarakat Dou Donggo oleh masyarakat Bima lainnya, serta bagaimana komunitas tersebut menghadapi stereotip tersebut.

Tulisan Rukiana Novianti Putri, "*Kisah Tangguh Orang Tua Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Di Masa Pandemi,*" memperlihatkan bagaimana resiliensi orang tua di masa dan setelah pandemi menghadapi anak berkebutuhan khusus, terutama di saat melakukan proses pembelajaran dari rumah. Dengan tekad dan keikhlasan, ketiganya berupaya menjamin hak-hak belajar dari anak-anaknya tersebut.

Sementara, Muhajir, yang menulis "*Fenomenologi Alteritas: Momen Etis Perjumpaan Sang Aku dengan Yang-Lain Perspektif Emmanuel Levinas,*" mengetengahkan pemikiran Levinas dalam melihat dan memosisikan subjek liyan. Tulisan ini menunjukkan humanisme Levinas, yang alih-alih mengukuhkan Sang Aku, sebaliknya ia justru berangkat dari penghormatan atas kemanusiaan Sang Lyan.

Selain sembilan tulisan tersebut, terdapat pula tiga tulisan lain, yang merupakan suplemen pada edisi kali ini. Meski tidak bercerita tentang pemenuhan hak sang liyan (minoritas) seperti pada sembilan tulisan di atas, namun tiga tulisan ini tetap fokus mengulik persoalan sama, yang juga menjadi isu hangat di Indonesia.

Tiga tulisan ini seragam menceritakan tentang pandangan toleransi beragama di kalangan kerohanian Islam (rohis) di beberapa sekolah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah/), di Sulawesi Selatan. Jika selama ini rohis dianggap sarang intoleransi, ketiga tulisan tersebut menunjukkan adanya bibit-bibit toleransi yang mulai bersemi dalam pemahaman para aktivisnya.

Tulisan tersebut adalah: Muhammad Ali Saputra dengan judul "*Toleransi Beragama di Kalangan Rohis di SMA/MA Kota Palopo*", Muhammad Dachlan: "*Toleransi Beragama di*

Kalangan Rohis di Kabupaten Enrekang”, dan Muhammad Irfan Syuhudi, *“Mengurai Toleransi Beragama di Kerohanian Islam (Rohis) di Kabupaten Bulukumba.”*

Seluruh tulisan pada edisi ini, baik yang secara spesifik menyoroti masalah hak minoritas maupun yang bicara soal toleransi rohis, merupakan respons para penulis terhadap isu-isu yang bergulir belakangan ini. Karena itu, semoga tulisan dalam *“Mimikri Volume VII 2021”* ini memberikan satu nuansa baru bagi para pembaca.

Selamat Membaca!



MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

DAFTAR ISI

____ **AHMAD BASO** ____

HAK-HAK MINORITAS NGAJI WALI SONGO:
DARI HAK ATAS PERLINDUNGAN KE HAK ATAS PEMERATAAN
Halaman 137 - 150

____ **MUHAMMAD NURKHOIRON** ____

HAK ASASI MANUSIA, REZIM KEAMANAN, DAN POPULISME
DI ERA JOKO WIDODO
Halaman 151 - 178

____ **ST. AFLAHAH** ____

VISIBILITAS AGAMA DAN DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA WANITA
MUSLIM INDONESIA DI MELBOURNE
Halaman 179 - 202

____ **SABARA NURUDDIN** ____

EKSKLUSI DAN STRATEGI PERTAHANAN DIRI: KASUS SYIAH SEBAGAI *LIYAN* DI
MAKASSAR
Halaman 203 - 221

____ **SYAMSURIJAL** ____

ILALANG EMBAYYA BIARLAH BERBEDA;
MENGAKUI HAK-HAK KULTURAL KOMUNITAS LOKAL TANAH TOA KAJANG
DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME
Halaman 222 - 244

____ **SITTI ARAFAH** ____

MERANGKUL SANG LIYAN:
STUDI *BEST PRACTICE* GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JEMAAT BONGO IV
KABUPATEN BOALEMO, GORONTALO
Halaman 245 - 259

AKSA
MENGAPA MEREKA DIKAMBINGHITAMKAN? MELACAK PANDANGAN
STEREOTIP DAN DISKRIMINATIF TERHADAP *DOU* DONGGO
Halaman 260 - 272

RUKIANA NOVIANTI PUTRI
KISAH TANGGUH ORANGTUA MENDAMPINGI
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MASA PANDEMI
Halaman 273 - 285

MUHAJIR
FENOMENOLOGI ALTERITAS: MOMEN ETIS PERJUMPAAN SANG AKU
DENGAN YANG-LAIN PERSPEKTIF EMMANUEL LEVINAS
Halaman 286 - 298

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN KELOMPOK ROHIS
DI SMA/MA KOTA PALOPO
Halaman 299 - 315

MUHAMMAD DACHLAN
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN ROHIS
DI KABUPATEN ENREKANG
Halaman 316 - 327

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
MENGURAI TOLERANSI BERAGAMA DI KEROHANIAN ISLAM (ROHIS)
DI KABUPATEN BULUKUMBA
Halaman 328 - 350

**MERANGKUL SANG LIYAN:
STUDI *BEST PRACTICE* GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI)
JEMAAT BONGO IV KABUPATEN BOALEMO, GORONTALO**

Sitti Arafah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jalan AP. Pettarani No72Makassar
Email: sittiarafah0702@gmail.com

Syamsuriah

Universitas Muslim Indonesia
Email: syamsuriahriah@yahoo.com

ABSTRAK

Hingga saat ini, masih sering disaksikan adanya penolakan dan pengrusakan pembangunan rumah ibadat di beberapa daerah di Indonesia, dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Namun demikian, tidak semua pembangunan rumah ibadat agama lain pada masyarakat mayoritas, ditolak. Jenis penelitian kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi kasus *best practice* pembuangan rumah ibadat berbasis kearifan lokal dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan, kehadiran rumah ibadat di tengah masyarakat Muslim dan Hindu diterima dengan baik, sehingga pembangunannya berjalan damai, tanpa kritikan dari masyarakat karena mendapatkan respon positif, utamanya masyarakat Muslim sebagai mayoritas, bahkan diinisiasi masyarakat setempat, sehingga proses awal hingga penyelesaian pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo IV berjalan lancar. Pembangunan gereja berjalan tanpa kendala dan resistensi dari masyarakat, karena adanya kesepakatan-kesepakatan hidup yang dibangun secara bersama-sama, menjadi perekat di antara mereka. Sikap saling menghargai, menghormati, saling mendukung, membangun komunikasi yang terbuka antara masyarakat menjadi modal sosial yang terbangun secara kolektif sebagai penopang dalam mewujudkan sebuah *best practice* dalam relasi beragama, termasuk pembangunan GKI Jemaat Bongo IV. Di samping itu, peran seluruh elemen masyarakat menjadi penting dalam membangun komunikasi aktif antara sesama.

Kata kunci: *Best practice, rumah ibadat, gereja Kristen Indonesia*

PENDAHULUAN

Mengamalkan agama yang diyakini terutama melalui pelaksanaan ibadat, selain menjadi kebutuhan setiap manusia, pada sisi lain juga kerap menjadi pemicu persoalan ketika umat berbeda agama berjumpa dalam satu ruang sosial yang sama. Meski menjalankan ibadat sesuai agama dan keyakinan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam UUD

1945, namun pada praktiknya tidak seideal yang diharapkan. Rumah ibadat memiliki fungsi antara lain menjadi tempat beribadat bagi penganutnya, menjadi pendorong peningkatan spiritual bagi penganutnya, bahkan diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan terarah. Selain itu, rumah ibadat dapat pula menjadi tempat

dalam melakukan berbagai aktifitas sosial maupun pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas keberagaman masyarakat. Namun demikian, yang sering terlihat adalah terjadinya tumpang tindih antara kepentingan agama dan kepentingan umat beragama, terutama di ranah sosial dan bahkan dapat mengarah pada terjadinya perpecahan termasuk dalam pembangunannya.

Relasi agama dan negara yang terjadi di Indonesia, setidaknya, menggunakan paradigma substansif, di mana agama dan negara bersifat simbiotik yang saling membutuhkan. Karenanya, negara tentu membutuhkan panduan normatif yang tidak terlepas dari tuntunan agama, dilain sisi agama pun membutuhkan perlindungan dari negara demi kelanggengan dan keberadaannya. Oleh karena itu Pancasila menjadi dasar yang tepat untuk paradigma tersebut (Fidiyani, 2016:506). Pemerintah telah berupaya untuk menghalangi munculnya perpecahan atau konflik antar umat beragama dalam hal pembangunan rumah ibadat dengan diterbitkannya Peraturan bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Keberadaan PBM tersebut, tidak serta-merta membuat persoalan selesai. Pembangunan rumah ibadat acap kali menjadi pemantik konflik dalam relasi umat beragama, intra maupun antarumat. Beberapa faktor pemicu terjadinya

penolakan antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya serta politik. Antipati bahkan konflik berbasis rumah ibadat menjadikan harapan dalam relasi antarumat beragama di Indonesia akan menjauh. Ketika masyarakat dapat hidup bersama orang yang berbeda agama dalam satu lingkungan, tetapi belum menjadi jaminan dapat menerima rumah ibadatnya (Saprillah, 2015)

Dalam beberapa studi mengenai pembangunan rumah ibadat, misalnya Wahid Institute (2008), kasus pendirian rumah ibadat yang berujung pada konflik terjadi di semua agama, kasus yang paling banyak yakni pendirian gereja bagi umat Kristiani (16). Kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan The Asia Foundation (TAF) (2011), tentang Toleransi Beragama, menunjukkan tingkat keberatan masyarakat ketika rumah ibadat agama lain ada di sekitar lingkungan mereka dengan angka 58% (LSI dan TAF, 2011). Kajian lain oleh CRCS (2012) menunjukkan bahwa tiga poin masalah yang muncul dalam pembangunan rumah ibadat yakni izin dari pemerintah, penolakan dari warga dan lambannya penyelesaian persoalan yang dianggap semakin rumit (Abidin Bagir dkk, 2012:55)

Terbangunnya relasi yang baik antara jemaat dan masyarakat sekitar merupakan modal sosio-kultural yang mempermudah diterimanya pembangunan

sebuah rumah ibadat (Farida, 2017:391), dan hal tersebut peneliti temukan di Gorontalo. Sejauh ini, di Gorontalo belum ditemukan persoalan yang mengarah pada terjadinya penolakan terlebih konflik. Namun, bukan berarti pendirian rumah ibadat tidak menimbulkan persoalan. Hanya saja, kasus-kasus yang ada dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar dalam hubungan antarumat beragama. Masyarakat dengan kesadarannya meyakini, bahwa hidup dalam kondisi rukun menjadi lebih penting, sehingga terjalin komunikasi yang baik antarumat, ketika hendak mendirikan rumah ibadat. *Best practice* tersebut peneliti temukan dalam pembangunan rumah ibadat pada komunitas masyarakat Kristen di Desa Bongo IV, Kabupaten Boalemo.

Penelitian ini melihat lebih dekat hubungan masyarakat multikultur dalam membangun relasi beragama, termasuk dalam hal membangun rumah ibadat, kaitannya dengan kearifan lokal dari masing-masing etnis. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dengan terjadinya pertemuan-pertemuan di antara mereka melahirkan sebuah konsensus bersama dalam upaya membangun komunitas untuk hidup secara guyub. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan adalah *best practice* pembangunan rumah ibadat di Desa Bongo IV. Sementara tujuan penelitian ini adalah

untuk mengeksplorasi praktik terbaik (*best practice*) pembangunan rumah ibadat di Desa Bongo IV, yang mengambil kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo IV.

TINJAUAN TEORITIK

Secara yuridis, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 sebagai legalisasi terhadap konven PBB terkait hak sipil dan politik, salah satu poin penting yang diatur di dalamnya, bahwa setiap individual dapat menjalankan praktik beragama di rumah maupun di tempat ibadat berdasarkan keyakinan yang dianutnya. Namun, dalam upaya mengharmonisasikan keberadaan rumah ibadat, negara memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Kehadiran rumah ibadat tidak hanya berkenaan dengan aspek keagamaan *an sich*, melainkan juga meliputi aspek sosio-kultur bahkan politik. Karenanya, dalam pembangunan rumah ibadat perlu memperoleh dukungan sosio-kultural masyarakat setempat (Sabara, 2018).

Pembangunan rumah ibadat berkenaan dengan tumbuhnya spirit dan nilai toleransi pada suatu masyarakat. Toleransi beragama adalah dua kata yang lumrah terdengar. *Tolerance* atau toleransi yang bermakna kelapangan hati untuk menerima adanya perbedaan termasuk keyakinan tanpa mendahulukan persetujuan (Echols, 2003:595).

Toleransi dapat diartikan sebagai kelonggaran, kelembutan hati dan keleluasaan serta kemurahan hati untuk menerima dan menghargai orang lain yang berbeda tanpa mempertaruhkan prinsip sendiri (Miswari, 2007:161). Nurcholis Madjid, (1995:91) menyatakan, logika toleransi serta kerukunan diartikan sebagai sikap saling menghargai antarumat dengan pembatasan, padahal yang dasar secara interen maupun eksteren tanpa mencampuri urusan kesucian agama mereka. Toleransi mensyaratkan sekurang-kurangnya tiga prinsip mendasar dalam konsep kerukunan, yakni mengakui (*to accept*), menghargai (*to respons*) keberadaan dan bekerjasama (*to cooperate*) (Hayat, 2012).

Pada masyarakat yang majemuk, toleransi tidak akan pernah tergapai jika masing-masing kelompok berada dalam keterkungkungan diri dan kelompoknya dan dipicu dengan keenganan untuk bersikap terbuka, toleransi yang demikian ini dinamakan toleransi pasif atau toleransi semu yang oleh Knitter disebut dengan “toleransi malas” atau *lazy tolerance*. Oleh Walzer, sikap yang demikian dinamainya dengan sikap passif, yang pada prinsip mengakui kelompok lain namun memilih untuk bersikap tertutup (Arafah, 2021:59). Toleransi tertinggi adalah ketika masyarakat antaragama terlibat dalam mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan. Dalam kondisi tersebut, orang

dengan agama berbeda tidak lagi diafirmasi sebagai *liyan* dan hak-hak terkait agamanya terpenuhi secara adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau fakta sosial (lihat Moleong, 2007) terkait *best practice* pembangunan rumah ibadat pada suatu komunitas masyarakat multikultur. Rumah ibadat sebagai sasaran penelitian dielaborasi dengan pendekatan studi kasus, yaitu pemusatan perhatian secara intensif dan mendalam (lihat Hadari, 2003). Penelitian ini berfokus pada pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo IV, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai objek dan sasaran penelitian. GKI Jemaat Bongo IV merupakan representasi gereja yang dibangun berbasis kearifan lokal di Kabupaten Boalemo pasca PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah, yakni wawancara mendalam, observasi atau pengamatan, dan studi dokumen tertulis (Patton, 2006).

Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang sebelumnya ditentukan secara *purposive* (Kasniyah, 2012), seperti panitia dan pengurus gereja GKI Jemaat Bongo IV, Imam Desa, Pendeta, Ketua Adat Gorontalo, Ketua Adat

Hindu, Kepala Desa, Mantan penjabat (plh) Ka Desa Bongo IV, Camat Paguyaman, Kasi Kesra Kecamatan Paguyaman, Kepala Dusun, Jemaat GKI Bongo IV, Pengurus FKUB Kabupaten Boalemo Kementerian Agama Kab Boalemo, serta masyarakat Islam dan Hindu di Desa Bongo IV, secara khusus masyarakat Dusun Puncak Sari, temat gereja tersebut berdiri.

Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan ibadah serta mengamati relasi masyarakat yang berada di sekitar GKI Jemaat Bongo IV. Adapun studi dokumen pada penelitian ini merujuk pada Sugiyono (2019), yakni memperoleh dokumen tertulis bersifat primer yakni dokumen tanah hibah dan pengajuan proposal GKI Jemaat Bongo IV, demikian halnya data sekunder berupa data BPS, data sejarah desa Bongo IV. Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif teknik eksplanatif, dengan menganalisis data-data terkait *best practice* pembangunan GKI Jemaat Bongo IV, secara utuh dan detil terkait kondisi sosial masyarakat, relasi masyarakat, dalam kasus *best practice* pembangunan GKI Jemaat Bongo IV.

PEMBAHASAN

Mengenal Lebih Dekat Desa Bongo IV

Desa Bongo IV merupakan salah satu desa sasaran transmigrasi pertama yang dibuka pada 1983. Letak Desa Bongo IV

tepat di bagian Barat Kota Kecamatan Paguyaman yang berjarak 25 km dari Kota Kecamatan, sedangkan jarak dari Ibukota Gorontalo, yakni 150 Km. Desa Bongo IV, dalam sebuah kisah merupakan sebuah Desa yang memiliki lahan yang subur kondisi tanah yang datar, tumbuhan menghijau nan lebat pun menghiasinya. Hiduplah sekelompok masyarakat yang heterogen. Mereka hidup secara rukun dan guyub. Penduduknya terbagi dalam ragam agama dan keyakinan, suku dan etnis, serta kehidupan yang bersahaja. Wilayah ini mulai dihuni pada 1985, dan selanjutnya pada 1988 masuk menjadi salah satu desa persiapan. Pada 1991, desa ini resmi menyandang nama Desa Bongo IV dengan luas 2.500 ha. Awal penamaan desa tersebut, yakni Desa Sumber Jaya dan menjadi desa definitif dengan sebutan Desa Bongo IV tahun 1989 (Tim Penyusun Desa Bongo IV, 2019:5).

Suku Bali dan Jawa merupakan transmigrasi pertama yang mendatangi Desa Sumber Jaya pada 1985. Selang satu minggu kemudian, datanglah masyarakat Gorontalo sebagai transmigrasi (lokal) gelombang kedua. Demikian halnya kehadiran suku Minahasa dan Sangir. Para transmigrasi itu pada awalnya bermukim di Sangkup, salah satu wilayah di Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara. Karena tempat ini setiap saat dilanda banjir, mereka kemudian direlokasi di Gorontalo sebagai

tempat baru, khususnya di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman. Berdasarkan Papan Potensi Desa 2020, tercatat sebanyak 2.124 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 1.124 jiwa dan perempuan sebanyak 996 jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 616, secara sosio kultural masyarakatnya hidup dalam keragaman, etnik, suku, maupun agama. Kehidupan masyarakatnya berbaur. Meski begitu, sangat mudah membedakannya terutama bagi masyarakat yang beretnis Bali. Selain itu, juga telah terjalin ikatan kekerabatan atau percampuran suku melalui kawin mawin di antara mereka, masyarakatnya secara bersama-sama telah membuat kesepakatan-kesepakatan sebagai prinsip hidup bersama dalam upaya membangun relasi aktif dan masyarakatnya pun hidup dalam suasana rukun dan damai.

Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Bongo IV

Ragam etnis, seperti Bali, Jawa, Gorontalo, Lombok, Minahasa, dan Sangir, sehingga penduduk di daerah ini menganut tiga agama besar, yakni Islam, Hindu, dan Kristen. Kehadiran tiga agama ini menjadikan kehidupan keagamaan masyarakat semakin semarak. Islam menjadi pengayom bagi dua agama lainnya. Penganutnya pun saling menghargai dan saling menghormati, sehingga gesekan-gesekan atau benturan-benturan sosial

dapat terelakkan.

Sepintas, jika melihat komposisi pemeluk agama, tampak jelas Islam menjadi anutan dominan masyarakat, khususnya suku Gorontalo dan Jawa, dengan jumlah penganut sebanyak 1393 Jiwa. Sedangkan Hindu menjadi agama anutan terbanyak kedua, yang dianut oleh masyarakat yang beretnis Bali, sebanyak 714 jiwa, sedangkan Kristen dianut oleh suku seperti Minahasa, Sangir dan Jawa. Penganut Kristen dari hari ke hari jumlah semakin berkurang dan saat ini hanya terdapat 14 jiwa.

Secara kuantitas, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk yang banyak namun tidaklah berarti keberadaan Islam mengintervensi agama lainnya. Sebaliknya Islam menjadi pengayom, memberikan contoh atau teladan yang baik dalam membina hubungan umat beragama, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Karim Latief (wawancara, 06/03/2021, di Desa Bongo).

Bahwa dalam beragama hendaknya tetap saling menghargai dan menghormati, setiap penyampaian dakwah/ceramahnya yang disampaikan di masjid selalu mengingatkan kepada segenap masyarakat tanpa terkecuali bahwa agama itu menjadi jalan untuk mempersatukan, walaupun kita berbeda, karena agama itu adalah jalan, semua agama mengandung nilai-nilai kebenaran hanya saja pilihan yang ditempuh itulah yang berbeda, namun demikian tidak

boleh saling menjatuhkan atau saling menghina. Walaupun saya tidak pernah mendengar pendeta berkhotbah, namun saya yakin bahwa para pendeta itu juga menyampaikan hal-hal yang mengarahkan umat untuk kebaikan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membuat benturan-benturan. Pengalaman saya selama kurang lebih 30 tahun berada di Desa Bongo IV, dan mendapatkan amanah sebagai Imam Desa, belum pernah terjadi gesekan-gesekan di antara umat dan harapannya agar hal tersebut janganlah terjadi di antara umat. Menurut saya, bahwa gesekan-gesekan itu akan terjadi jika memperbincangkan agama lain, dan ini sangat rawan terlebih lagi jika ada provokator, oleh karena itu masing-masing agama berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita masing-masing. Inilah yang terjadi di Desa Bongo IV, walaupun hidup tiga agama, namun kerukunan, toleransi tetap terjaga dengan baik, mereka saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga dalam menjalankan keyakinannya.

Sejarah pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo IV

Pendirian rumah ibadat gereja di Desa Bongo IV tidak dapat dipisahkan dari peran serta pemerintah termasuk pemerintah desa yang menyiapkan lahan bagi transmigran termasuk lahan fasilitas umat. Setiap penganut agama telah disiapkan fasilitas berupa lahan sebagai tempat untuk membangun rumah ibadatnya, maka pihak pemerintah desa, yang saat itu berada pada masa transisi, di

mana pejabat desa (plh) Bapak Lukman Ismail, berinisiatif menyerahkan tanah/lahan untuk pembangunan gereja kepada pihak Kristiani, maka dibuatkanlah berita acara penyerahan lahan dari kepada desa (plh) selaku pihak pertama kepada pihak Kristen selaku pihak kedua, dan menjadi saksi dari pihak pemerintah desa. Sebagaimana tercantum dalam surat penyerahan/hibah tertanggal 1 Juli 2009. Selain penyerahan lahan gereja, pihak desa juga meminta kepada pihak kedua dalam hal ini bapak Jhon.M, untuk membuat proposal permintaan dana yang ditujukan kepada Dinas Sosial Boalemo, maka pihak kristiani dengan segera membuat proposal yang selanjutnya difasilitasi kembali oleh pihak desa, dan akhirnya mendapatkan bantuan walaupun jumlahnya terbatas, yakni sebesar 2.5 juta.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo IV, disebut juga POPSI atau gereja cabang di daerah yang berkiblat pada GKI Pusat di Palu. GKI diperuntukkan bagi masyarakat transmigrasi yang bermukim di Dusun Puncak Sari Desa Bongo IV (wawancara, Pdt. Okta, 05/03/2021, Desa Bongo). Dusun Puncak Sari merupakan satu dari tujuh dusun yang terdapat di Bongo IV, penamaannya terdiri dari dua kata, yang merupakan perpaduan dua bahasa yaitu Jawa dan Bali. Puncak Sari dimaknai sebagai dusun dimana tiga agama hidup membaaur di dalamnya secara gubub.

DI Dusun Puncak Sari kita dapat menemukan sejumlah fasilitas rumah ibadat yang diperuntukkan setiap pemeluk agama, baik masjid, pura dan gereja.

Pembangunan gereja dimulai dimulai pada 2010 dan selesai pada 2012. Mengapa gereja tidak dibangun sejak awal sebagaimana layaknya masjid dan pura? Ibu Heny dan Bapak Jhon, M. sepasang suami istri memiliki andil besar dalam perintisan dan pembangunan gereja GKI. Ketika mewawancarai Ibu Heny, peneliti menemukan beberapa alasan yang dikemukakan sekaitan dengan pembangunan gereja yang terkesan lambat dibandingkan rumah ibadat lainya dan barulah terbangun beberapa tahun kemudian, penyebabnya antara lain kurangnya jemaat, belum ada yang menginisiasi, di samping belum adanya dana. Namun karena masyarakat dan pemerintah melihat umat Kristiani yang melakukan ibadat dari rumah ke rumah, maka pihak pemerintah melalui penjabat (plh) kades 2009 berinisiatif menyerahkan lahan gereja kepada umat Kristiani agar bisa memanfaatkan lahan dan berupaya untuk membangun gereja, sehingga jemaat tidak lagi beribadat di rumah.

Sejarah berdirinya Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo IV juga tidak dapat dipisahkan dari Oma Lengkong (telah meninggal dunia). Oma Lengkong bersama suaminya menjadi salah satu keluarga transmigran berasal dari Desa

Sangkup Bolaang Mangondow Sulawesi Utara, turut ikut dalam relokasi lahan transmigran dan akhirnya memilih desa Desa Bongo IV untuk menjalani kehidupannya. Salah seorang jemaat menuturkan bahwa sebelum geraja dibangun di Desa Bongo IV, umat Kristiani menjalankan ibadat di rumah Oma Lengkong, bahkan ibadat juga dilakukan secara berpindah-pindah di rumah jemaat setiap hari rabu atau kamis termasuk di rumah orangtua ibu Yuyun yang *notabene* Muslim. Karena akses dari satu desa ke desa lainnya sangat sulit dan jauh mengakibatkan sulitnya jemaat melakukan ibadat, sehingga pelayanan ibadat dilakukan di rumah dengan mendatangkan pelayan jemaat dari kota (Gorontalo) (wawancara ibu Yuyun 05/03/2021, Desa Bongo).

Sebuah inisiatif yang dilakukan Ibu Yuyun ketika mulai bekerja di Kota Gorontalo dan bergabung di GKI Provinsi sebagai jemaat sekaligus pelayan di sekolah minggu, maka bersama ibu Fanniwyat seorang pengurus sekaligus jemaat GKI Pusat Gorontalo memperkenalkan GKI ke Oma Lengkong dan bersama jemaat lainnya dalam hal finansial membantu pembangunan gereja tersebut. Kini, umat Kristiani di Bongo IV telah memiliki rumah ibadat walaupun tak semegah dengan gereja lainnya dengan ukuran 8x13 meter, nama gereja tidak

tertulis secara jelas, namun jemaat menamainya Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo IV. GKI Jemaat Bongo IV berada tepat di pemukiman muslim dan nyaris berdampingan dengan masjid Jami Bongo IV. Walaupun Gereja Kristen Indonesia Bongo IV pembangunannya terkesan lama namun pasti dan tidak menuai resistensi dari masyarakat sekitar.

Mekanisme PBM No 9 dan 8 Tahu 2006 terhadap Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Jemaat Bongo IV

Berangkat dari sejumlah pengalaman yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dalam konteks pembangunan rumah ibadat setidaknya mengisahkan kisah-kisah yang tidak mengesankan. Pembangunan rumah ibadat yang cenderung kita saksikan senantiasa menjadi pemicu lahirnya sebuah konflik yang bernuansa SARA, sebut saja pembangunan rumah ibadat di Minahasa Utara kasus di Perum Agape di awal 2020 (Syuhudi dan Arafah, 2019: 15).

Keberadaan umat Kristiani di Desa Bongo IV awalnya berjumlah 14 KK, kurang lebih 20 jiwa namun lambat laun umat kristiani jumlah penganutnya semakin berkurang dan saat ini hanya 5 KK. Jika melihat penganut Kristiani yang mendiami Desa Bongo IV, dalam kaitannya dengan pembangunan rumah ibadat, maka menjadi

sulit bagi mereka untuk membangun sebuah rumah ibadat, karena di bawah ketentuan PBM yang mensyaratkan minimum 90 pengguna. Karim Latif selaku Imam Desa Bongo IV (wawancara, 08/03/2021, Desa Bongo), menuturkan bahwa pengguna atau umat kristiani saat itu tidak mencukupi 90 jiwa sehingga ada di antara warga Muslim yang keberatan bahkan menentang dan tidak memberikan tanda tangan dan persetujuan. Namun setelah mendapatkan penjelasan bahwa walaupun mereka sedikit, namun mereka mampu membangun maka tidak ada hak untuk dihalangi. Harus diakui bahwa saat itu, jumlah umat kristiani hanya 5 KK, hanya saja terdapat jemaat dari luar namun tetap tidaklah mencukupi 90 orang, walau demikian akhirnya pihak Muslim di desa tersebut tetap memberikan persetujuan.

Kisman Ilato (wawancara, 12/03/2021, Paguyaman) yang pernah menjabat sebagai kasi Kesra pada Kantor Kecamatan Paguyaman menuturkan bahwa ketika ada keinginan umat Kristiani untuk mendirikan rumah ibadat, maka pihak pemerintah desa menyarankan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam PBM yakni 90 orang pengguna dan 60 orang yang menandatangani persetujuan sekaligus menyerahkan KTP. Dengan pertimbangan sekalipun jumlah pengguna tidak memenuh ketentuan PBM, sebagai umat beragama mereka juga membutuhkan

rumah ibadat, apalagi tempat ibadat lainnya sangat berjauhan jaraknya. Masyarakat Islam dan Hindu pun menyetujuinya, bahkan tanpa paksaan mereka bertandatangan dan memberikan copy KTP, karenanya proses pembangunan gereja tersebut tidak menimbulkan gejolak dari masyarakat.

Masyarakat Muslim maupun Hindu, bersepakat memberikan dukungan moral yang harus diberikan kepada saudara-saudara Kristiani, mereka pun menyadari bahwa sejauh ini dukungan atau bantuan dalam bentuk material atau finansial belum dilakukan. Namun bagi umat Kristiani merasakan hal yang luar biasa, karena mendapatkan dukungan moral dari masyarakat Muslim dan Hindu. Sikap-sikap yang demikian ini mencerminkan bahwa masyarakat Desa Bongo IV memahami eksistensi rumah ibadat bukan hanya sekadar simbol keagamaan, tetapi rumah ibadat merupakan tempat dimana para penganutnya akan melakukan komunikasi dengan Tuhan-Nya, sehingga tidak perlu untuk saling menghalangi bahkan melarangnya.

Tiga Agama yang Hidup Guyub: Relasi Beragama di Bongo IV

Hidup dalam keragaman tentu tak dapat dihindarkan dan hadir dalam hampir seluruh ranah kehidupan kita, termasuk dalam ranah keberagaman atau keyakinan,

hal ini menjadi sebuah kenyataan dengan ragam agama dan penganutnya (Sumbulah, 2012:46). Dalam upaya mewujudkan solidaritas masyarakat dengan keragamannya, beberapa faktor yang mendukungnya, yaitu kekerabatan, bahasa, dan kearifan lokal (Lubis, 2020:15-16). Kaitannya dengan interaksi sosial, agama dan etnik saling memengaruhi (*affinity*), tantangannya adalah stigma yang rentan memicu kerawanan sosial karena benturan identitas. Kelompok mayoritas hadir sebagai penentu, yang terkesan dapat membawa pada kerenggangan sosial maupun sebaiknya (Ahmad, 2009:2). Karenanya, keseimbangan mayoritas-minoritas adalah satu dari “rahasia” kerukunan umat beragama (Akmal Salim, 2016:150). Keseimbangan dapat dijadikan sebagai pengontrol maupun menjaga antarpemeluk agama, untuk meminimalisir terjadinya gesekan dan konflik. Relasi sebagai hakekat dari interkasi menjadi penting sebagai jaringan dari satuan-satuan yang aktif dalam membangun harmoni (Koentjraningrat, 2003:79).

Masyarakat Bongo IV sebagai komunitas yang didiami oleh beragam etnis, suku, budaya serta agama, hidup berdampingan dan menjalankan ajaran agamanya tanpa saling mengusik. Kekerabatan, bahasa dan kearifan lokal menjadi fektor pemersatu, umat Islam sebagai mayoritas sebagai kunci dalam

membangun relasi dan toleransi aktif. Fakta ini tampak dalam pembauran dalam berbagai aktivitas sosial maupun keagamaan, seperti praktik kerja bakti, gotong royong, bertemu di ladang, hajatan, perkawinan maupun kedukaan, Saling membantu, saling mengundang dan saling mengunjungi adalah hal yang lumrah.

Demikian halnya pada kegiatan keagamaan Muslim, Hindu maupun Kristen pun mereka membaur. Kegiatan yang paling nampak dirasakan oleh masyarakat selama ini, yakni pada perayaan hari keagamaan misalnya pada komunitas Muslim, ketika perayaan Idul Fitri, masyarakat Hindu maupun Kristen pun turut merasakannya, mereka saling mengunjungi dan bersilaturahmi. Sebaliknya, perayaan keagamaan Hindu seperti pada perayaan Nyepi, yang diawali dengan pementasan ogoh-ogoh, di sanalah nampak kebersamaan khususnya orang muslim turut memeriahkannya baik kelompok anak-anak maupun orang dewasa turut berkeliling kampung bersama umat Hindu. Selanjutnya pada perayaan hari keagamaan umat Kristiani seperti Natal, umat Kristiani tidak pernah luput mengundang masyarakat Islam maupun Hindu untuk hadir pada perayaan tersebut, bahkan telah menyiapkan sejumlah jamuan, khusus Muslim telah disiapkan hidangan dan tidak bercampur dengan mereka.

Aktivitas sosial maupun keagamaan masyarakat saling mengundang dan menyambut dengan penuh suka cita dan menghadirinya namun, tetap memperhatikan batasan normatif masing-masing agama. Sikap saling menghargai menunjukkan relasi dan toleransi berjalan dengan baik. Hal ini dituturkan oleh Pdt. Hana (wawancara, 12/03/2021, Desa Bongo), kehidupan yang terjalin di Bongo IV ini luar biasa, dan baru kali ini ia melihat tiga agama yang hidup berdampingan. Ketika pihak gereja memerlukan sesuatu, warga lain (Muslim dan Hindu) langsung membantu melalui arahan dan komunikasi kepala desa. Fanatisme identitas yang memicu eksklusivisme tak tampak. Justru sebaliknya, saling terbuka dan saling menerima satu dengan yang lainnya.

Faktor yang dianggap memengaruhinya antara lain, kekerabatan, perpindahan agama, perkawinan, terutama dari pihak Muslim dan Hindu, walaupun secara kuantitas jumlahnya terbilang sedikit tetapi pengaruhnya cukup besar bagi keduanya. Selain itu, faktor terpenting yakni semangat kebersamaan dalam kearifan-kearifan lokal yang mereka jalankan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat Bongo IV, sepenuhnya menyadari bahwa agama sebagai jalan hidup yang mengandung nilai-nilai sakral di samping nilai-nilai sosial. Keduanya harus dijalankan secara bersama,

sebagaimana layaknya kehidupan yang dijalankan khususnya pada masyarakat terutama di pedesaan. Tampak nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta semangat kebersamaan dan gotong-royong masih dijalankan dengan baik terutama pada kegiatan sosial, misalnya kerja bakti maupun kegiatan lainnya yang dipusatkan di desa dan kecamatan termasuk kegiatan keagamaan, dimana elemen-elemen masyarakat pun terlibat aktif di dalamnya.

Perjumpaan yang intens menjadikan mereka senantiasa saling belajar atas kebaikan dari sebuah suku termasuk adat dan adatnya atau tradisinya. Masyarakat Bali misalnya, terinspirasi dan mengadopsi kebiasaan yang dianggap baik dari masyarakat Gorontalo, demikian pula sebaliknya. terjadi proses saling meniru dan mengadopsi satu samalain dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Bongo IV menjalani hidup secara bersama-sama dengan perjumpaan yang intens, melahirkan sebuah prinsip atau kesepakatan hidup bersama. Hal prinsip yang harus dijaga bahwa umat tidak saling menyentuh pada ranah keyakinan, penganut dari tiga agama saling menghormati sehingga dapat berjalan beriringan, tanpa saling mencela.

Kesepakatan-kesepakatan bersama yang terbangun di masyarakat lahir dari kesadaran diri masing-masing, walaupun

tidak bisa dipungkiri ada campur tangan dari pihak pemerintah. Masyarakat Desa Bongo IV, walau hidup dalam wilayah yang kecil menjadikan mereka ibarat satu keluarga dengan bersama-sama membangun desanya, sehingga gesekan atau benturan-benturan antar masyarakat dapat dihindarkan. Masyarakat lebih banyak meluangkan waktunya untuk mencari penghidupan sehingga tidak ada waktu untuk mengurus hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama persoalan perbedaan agama. Namun, aktivitas sosial, keagamaan dan lainnya sangat nampak, mendahulukan kepentingan bersama. Hal inilah yang menjadi simpul relasi di antara mereka termasuk dalam membangun rumah ibadat masing-masing agama, sebagaimana pada hadirnya gereja di Bongo IV.

Toleransi aktif tidak hanya mensyaratkan sikap saling menghargai antarmasyarakat yang berbeda, tapi lebih pada bagaimana memberikan dukungan secara penuh bahkan terlibat aktif di dalamnya. Walaupun tidak dalam bentuk finansial atau materi, melainkan lebih pada sumbangsih atau dukungan moral sehingga pembangunan rumah ibadat (gereja), tidak mendapatkan resistensi dari elemen-elemen umat agama lain. Aturan-aturan yang sedemikian ketat dapat menjadi lentur dan lunak karena disisipi nilai-nilai kearifan yang terbangun secara bersama-sama di tengah masyarakat, Praktik ini merupakan

model *best practice* dalam pembangunan rumah ibadat yang berbasis kearifan lokal.

Keikutsertaan Berbagai Eleman: Simpul Hadirnya GKI Jemaat Bongo IV

Berdasarkan pengamatan maupun wawancara pada sejumlah informan terkait sejarah berdirinya gereja GKI jemaat Bongo IV, jika prosedur pembangunan didasarkan pada aturan yang ada maka secara aturan tidak memenuhi standar prosedur. Namun demikian, gereja dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya rasa keberatan dari masyarakat sekitarnya maupun masyarakat Bongo IV secara umum, mereka tidak mempermasalahkan setiap rumah ibadat yang akan dibangun, karena demikian telah menjadi kebutuhan bagi penganutnya. Gereja dan masjid sangat berdekatan, di Bongo IV, Masyarakat Muslim mendukung kehadiran gereja, bahkan yang mengerjakan pembangunannya adalah dari pihak Muslim dan Hindu, sekalipun mereka diberi upah.

Selain masyarakat, pemerintah di tingkat desa maupun kecamatan memiliki andil besar dari kehadiran setiap rumah ibadat termasuk dalam pembangunan gereja tersebut. Komunikasi dari pihak Kristiani dilakukan secara terbuka menjadikannya memperoleh dukungan dan tidak menimbulkan sikap keberatan. Dukungan penuh juga diberikan oleh pihak pemerintah desa, termasuk

penyerahan tanah hibah bahkan memfasilitasi dalam memperoleh bantuan pemerintah kabupaten. Selanjutnya andil dari tokoh agama maupun pemangku adat yang senantiasa memberikan pesan-pesan moral kepada umatnya untuk membangun hubungan baik antarsesama. Masyarakat utamanya di Dusun Puncak Sari, maupun masyarakat di dusun lainnya memberikan dukungan. Ketika umat kristiani akan membangun gereja tersebut, tanpa ragu atau curiga masyarakat Islam maupun Hindu memperikan persetujuan termasuk memberikan foto copy KTP sebagai pra syarat prosedur pembangunan sebuah rumah ibadat.

PENUTUP

Praktik toleransi aktif yang mengafirmasi hak kelompok minoritas tanpa memandangnya sebagai *the other*, tampak dalam pembangunan gereja di Desa Bongo IV, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Secara kuantitas umat kristiani di Bongo IV, saat gereja akan dibangun hanya berjumlah lima kepala keluarga atau sekitar 20 jiwa. Jumlah yang jauh dibawah standar minimal yang dipersyaratkan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, yaitu minimal 90 pengguna. Umat Islam dan Hindu sebagai kelompok mayoritas tidak keberatan, bahkan sebaliknya meberikan dukungan melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun pihak

pemerintah desa, tokoh agama, pemangku adat kepada warga sehingga pembangunan gereja diterima dengan baik.

Kearifan lokal yang mereka pegangi menjadi titik simpul dalam membangun relasi. Sikap saling menghargai dan menghormati serta semangat kebersamaan masih tersemayam dengan syahdu di kehidupan yang dijalani. Sebagai masyarakat pendatang (transmigrasi) cita luhur yang mereka harapkan yakni mencari penghidupan yang layak, sehingga masyarakatnya memegang prinsip dan tujuan hidup yang sama, yakni membangun desa secara bersama dengan penghidupan yang lebih baik. Masing-masing kelompok masyarakat saling mengambil sikap atau perilaku yang baik dan membuang jauh-jauh perilaku atau sikap-sikap yang tidak bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Bagir, Zainal, dkk. (2012). *Laporan tahunan Kehidupan Beragama*. Yogyakarta.
- Arafah, S. (2021). Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik pada Masyarakat Plural). *Jurnal Mimikri*, 6 (1).
- Echols, J. . dan S. H. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- Farida. Anik. (2017). Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nmor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Kerukunan Umat Beragama: Kasus Pendirian Gereja di Kota Bandung, Jawa Barat. *Harmoni*, 6(2), 374–292.
- Fidiyani, R. (2016). Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Moniritas di Jawa Tengah. In *prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin UNISBANK* (pp. 501–510). Semarang: Unisbank Semarang.
- Hayat. Bahrul. (2012). *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (1 ed.). Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.
- Kadir Ahmad, Abdul, dkk. (2009). *Jarak Sosial Agama dan Etnik Sebuah Identitas* (I). Makassar: Cidelenggara.
- Kasnyiah. Naniek. (2012). *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Koentjraningrat. (2003). *Kamus Isstilah Antropologi*. Jakarta: Progres Bekerjasama dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- LSI dan TAF. (2011). *Survey Nasional Tentang Toleransi Beragama*. Jakarta.
- Lubis, M. R. (2020). *Merawat Kerukunan Pengalaman di Indonesia* (I). Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo.
- Madjid, N. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi Keagamaan Islam Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Paramdinaa.
- Miswari, Z. (2007). *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (1 ed.). Jakarta: Pustaka Oasis.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabara. (2018). Islam dan Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan. *Jurnal Mimikri*, 4(1).
- Salim Ruhana, A. (2016). Bersanding dalam Budaya; Relasi Muslim-Buddhis di Pangang Gunung Kidul DI Yogyakarta. In *Relasi Antar Umat*

- Beragama di Berbagai Daerah* (Pertama). Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Saprillah. (2015). Pembangunan Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Samaridna. In Darlis (Ed.), *Dilema Pembangunan Rumah Iabdat* (pp. 33–67). Yogyakarta: Ladang Kata.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Jakarta: alfabeta.
- Sumbulah, U. dan N. (2012). *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama* (Pertama). Malang: UIN Maliki Press.
- Syuhudi, Muhammad Irfan dan Sitti Arafah, 2020, *Kasus Penyerangan Mushalla Al-Hidayah di Perum Griya Agape Minahasa Utara, Sulawesi Utara*, Laporan Hasil Fact Finding.
- Tim Penyusun Badan Pusat Statistik. (2020). *Boalemo Dalam Angka 2020*. Tilamuta: Badan Pusat Statistik Boalemo.
- Tm Penyusun Desa Bongo IV. (2019). *No Title*. Desa Bongo IV.



PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.